



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 16 Tahun 2013;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah Kota.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian.
6. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
12. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun golongan yang diperlukan untuk memperoleh pengeluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk boarding pass dan airport tax), bis dan taksi (dari Kabupaten ke Provinsi/ Kabupaten/Kota lainnya) sesuai biaya riil (*at cost*).
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan yang dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Biaya harian adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.
25. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD/Esselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah.
26. Uang transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya transport pulang pergi, transport bandara serta retribusi yang di pungut dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB II

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Dasar Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan perjalanan dinas untuk kelancaran proses kegiatan.
- (2) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas.
- (3) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPPD dan SPT.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Persetujuan Pejabat yang berwenang dan melampirkan dokumen perjalanan dinas yang berkenaan antara lain Surat, Telegram/kawat panggilan dan lain-lain yang sejenis.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, ketentuan perjalanan dinas dalam negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (6) Fungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

- (7) Fungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) SPPD dan SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) SPPD ditandatangani oleh PPTK.
- (3) Penandatanganan SPT diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Pegawai Negeri dalam lingkungan Sekretariat Daerah :
 1. bagi Pejabat Eselon II/a SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal ini Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 2. bagi Pejabat Eselon II/b SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili Sekretaris Daerah atau Pelaksana Tugas;
 3. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
 - b. Untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah pada SKPD di luar Sekretariat Daerah :
 1. bagi Kepala SKPD SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah;
 2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawahnya;
 3. untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) :

Bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pejabat lainnya beserta staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT), atau apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.
 - c. Untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kecamatan :
 1. bagi para Camat untuk perjalanan dinas dalam wilayah kerjanya Surat Perintah Tugas SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat setempat;

2. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas di luar wilayah kerjanya SPT ditandatangani Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani PPTK pada unit kerja yang bersangkutan;
3. bagi Pejabat Eselon III/b dan staf yang berada di masing-masing Kecamatan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Camat.

Pasal 4

- (1) SKPD dapat menyediakan anggaran perjalanan dinas untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Keikutsertaan calon PNS dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) atau pegawai tidak tetap dalam perjalanan dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan dilakukan dengan selektif dan berdasarkan pertimbangan objektif dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.
- (3) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas bagi peserta dan narasumber dalam suatu kegiatan dianggarkan biaya transportasi dan akomodasi yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk bantuan dan dibayarkan secara lumpsom.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas yang diperkirakan selesai dalam waktu lebih dari 3 (tiga) hari, dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (3) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain memperhatikan perkiraan lamanya waktu kegiatan juga berpedoman pada standarisasi biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Khusus untuk kegiatan survei lapangan, pemetaan, ujitera, penelitian dan pemeriksaan reguler bagi Aparat Pengawasan Fungsional serta untuk pengawasan umum, maka perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan jadwal lamanya pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Negara/kota lainnya di luar provinsi, diberikan waktu maksimal paling lama 5 (lima) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang makan, transport lokal, uang saku dan uang transport ke Ibukota Negara/daerah lainnya diluar provinsi (pergi-pulang) serta tambahan biaya transport dari Putussibau ke Pontianak (pulang-pergi).
- (2) Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi/Ibu kota lainnya dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat diberikan waktu maksimal paling lama 4 (empat) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang makan, transport lokal dan uang saku serta tambahan biaya transport dari Putussibau ke Pontianak/Ibukota lainnya dalam wilayah Provinsi (pulang-pergi).
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan lumpsum untuk biaya uang makan, transport lokal, uang saku dan penginapan.
- (4) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :
 - a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport;
 - b. uang harian dan uang representasi;
 - c. biaya Penginapan.
- (2) Khusus untuk keperluan perjalanan dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah selain dibayarkan biaya perjalanan dinas, juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. biaya sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;

- b. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud huruf a sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;
 - c. biaya transportasi berupa tiket pesawat, bis dan taksi pulang pergi dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - d. dalam keadaan mendesak terkait dengan ketersediaan sarana transportasi khususnya dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi atau ke ibukota kabupaten lainnya dalam provinsi kalimantan barat, pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan umum berupa taksi dalam bentuk carteran;
 - e. biaya taksi (transport bandara) dan retribusi yang di pungut (airport tax) diberikan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan transportasi udara;
 - f. rincian biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal harga tiket pesawat (termasuk boarding past dan airport tax), bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang pergi) yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib *menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.*
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket pesawat (termasuk boarding past dan airport tax), bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang pergi), maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (6) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (8) Perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah dalam wilayah Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas/operasional dinas tidak diberikan biaya transportasi dan dapat diberikan bantuan BBM sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Transport lanjutan untuk perjalanan dinas keluar ibukota kabupaten/kota lainnya dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan besarnya sesuai dengan tarif (biaya angkutan) yang dipergunakan.
- (10) Dalam hal biaya perjalanan dinas lanjutan keluar ibukota kabupaten/kota lainnya tidak dapat dibuktikan pembayarannya dengan tiket, maka tanda bukti pembayaran dapat menggunakan surat pernyataan personil yang melaksanakan tugas dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (11) Biaya uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. selama melakukan perjalanan dinas pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati) serta pejabat eselon II / Ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD dapat diberikan uang representasi per hari;
 - c. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- (12) Besaran uang harian dan uang representasi sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sesuai Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Pemberian biaya penginapan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil tarif hotel atau tempat penginapan lainnya, yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran.
 - b. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.

- (16) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas mengikuti kursus, bimbingan teknis dan sosialisasi dan/atau kegiatan peningkatan sumber daya manusia lainnya, yang di dalamnya terdapat biaya kepesertaan atau biaya kontribusi, untuk biaya penginapan dan uang makan harian, serta transport lokal di sesuaikan dengan biaya yang ditanggung oleh penyelenggara kegiatan.

Pasal 10

Legalisasi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :

- a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dilegalisir dan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di daerah/Pejabat Departemen yang dituju sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, Halaman Belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di daerah yang dituju sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. untuk rincian perjalanan dinas sesuai dengan perhitungan SPPD rampung yang dibuat oleh Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. untuk pernyataan pengeluaran riil berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dibuat oleh Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. bagi Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas supaya menyampaikan laporan kegiatan yang diikutinya secara tertulis kepada Pimpinan serta menyerahkan SPT dan SPPD.

Pasal 11

Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk menyerahkan SPT atau SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan tiket pesawat, boarding pass, airport tax, tiket bis/ taksi pulang pergi (PP), bukti biaya penginapan dan/atau surat pernyataan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10).

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang di biyai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 1 Mei 2013



BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 Mei 2013



PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

YOHANA ENDANG, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 289



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Poslin, SH, M.Si
Pembina TS I
NIK. 19671103 199003 2 010

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NOMOR	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI				
		Bup/Wabup, Pimpinan/Anggota DPRD, EsSELON II/a	Eselon II / Pej.Fungsional Gol.IV/Staf Ahli	Eselon III / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Fungsional Gol. III	PNS Non Struktural/ Staf/CPNS/PTT
1	2	3	4	5	6	7
1	Biaya Pemetian	4,500,000.00	4,000,000.00	3,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/ PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	BIS
1	2	3	4
1	Bupati dan Wakil Bupati	Bisnis	Eksekutif
2	Pimpinan/Anggota DPRD / Eselon II/a / Eselon II/b Fungsional Golongan IV/d s/d Fungsional Golongan IV/e	Ekonomi	Eksekutif
3	Eselon III (Golongan IV) / Fungsional Golongan IV/a s/d Fungsional Golongan IV/c	Ekonomi	Eksekutif
4	Eselon III (Golongan III)	Ekonomi	Eksekutif
5	Eselon IV (Golongan IV)	Ekonomi	Eksekutif
6	Eselon IV (Golongan III) / Fungsional Ahli Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
7	PNS Non Struktural Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
8	PNS Non Struktural Golongan III/Fungsional Terampil/ Pegawai Tidak Tetap berpendidikan Sarjana.	Ekonomi	Eksekutif
9	PNS Non Struktural Golongan II/Pegawai Tidak Tetap berpendidikan Diploma dan SLTA.	Ekonomi	Eksekutif
10	PNS Non Struktural Golongan I	Ekonomi	Eksekutif

B. TARIF TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (LUAR PROPINSI)

NO	KOTA TUJUAN	TARIF PER KELAS PP (Rp.)		AIRPORT TAX (PP)
		BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
1	Pontianak - Jakarta	4,353,000.00	2,781,000.00	80,000.00
2	Pontianak - Yogyakarta	6,910,000.00	3,840,000.00	80,000.00
3	Pontianak - Batam	7,594,000.00	4,396,000.00	80,000.00
4	Pontianak - Banda Aceh	9,990,000.00	5,840,000.00	80,000.00
5	Pontianak - Bandar Lampung	5,380,000.00	3,220,000.00	80,000.00
6	Pontianak - Biak	15,873,000.00	8,568,000.00	80,000.00
7	Pontianak - Denpasar	7,990,000.00	4,738,000.00	80,000.00
8	Pontianak - Jambi	6,878,000.00	4,011,000.00	80,000.00
9	Pontianak - Jayapura	16,322,000.00	9,177,000.00	80,000.00
10	Pontianak - Manado	12,953,000.00	6,396,000.00	80,000.00
11	Pontianak - Mataram	8,001,000.00	4,706,000.00	80,000.00
12	Pontianak - Pandang	8,193,000.00	4,460,000.00	80,000.00
13	Pontianak - Palembang	6,685,000.00	3,840,000.00	80,000.00
14	Pontianak - Pangkal Pinang	6,279,000.00	3,733,000.00	80,000.00
15	Pontianak - Pekanbaru	8,247,000.00	4,514,000.00	80,000.00
16	Jakarta - Surabaya	5,466,000.00	2,674,000.00	80,000.00
17	Jakarta - Malang	4,599,000.00	2,695,000.00	80,000.00
18	Jakarta - Semarang	3,861,000.00	2,182,000.00	80,000.00
19	Jakarta - Denpasar	8,054,000.00	4,471,000.00	80,000.00
20	Jakarta - Banda Aceh	7,519,999.00	4,492,000.00	80,000.00
21	Jakarta - Medan	7,252,000.00	3,808,000.00	80,000.00
22	Jakarta - Bengkulu	4,364,000.00	2,621,000.00	80,000.00
23	Jakarta - Pekanbaru	5,583,000.00	3,016,000.00	80,000.00
24	Jakarta - Padang	5,530,000.00	2,952,000.00	80,000.00
25	Jakarta - Palembang	3,861,000.00	2,268,000.00	80,000.00
26	Jakarta - Pangkal Pinang	3,412,000.00	2,139,000.00	80,000.00
27	Jakarta - Solo	3,861,000.00	2,342,000.00	80,000.00
28	Jakarta - Jambi	4,065,000.00	2,460,000.00	80,000.00
29	Jakarta - Bandar Lampung	2,407,000.00	1,583,000.00	80,000.00
30	Jakarta - Jayapura	14,568,000.00	8,193,000.00	80,000.00
31	Jakarta - Manokwari	16,226,000.00	10,824,000.00	80,000.00
32	Jakarta - Biak	14,065,000.00	7,519,000.00	80,000.00
33	Jakarta - Timika	13,830,000.00	7,487,000.00	80,000.00

NO	KOTA TUJUAN	TARIF PER KELAS PP (Rp.)		AIRPORT TAX (PP)
		BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
34	Jakarta - Gorontalo	7,231,000.00	4,824,000.00	80,000.00
35	Jakarta - Banjarmasin	5,252,000.00	2,995,000.00	80,000.00
36	Jakarta - Palangkaraya	4,984,000.00	2,984,000.00	80,000.00
37	Jakarta - Balikpapan	6,930,000.00	3,550,000.00	80,000.00
38	Jakarta - Ambon	13,285,000.00	7,081,000.00	80,000.00
39	Jakarta - Ternate	10,001,000.00	6,664,000.00	80,000.00
40	Jakarta - Kendari	7,658,000.00	4,182,000.00	80,000.00
41	Jakarta - Manado	10,824,000.00	5,102,000.00	80,000.00
42	Jakarta - Makassar	7,444,000.00	3,829,999.00	80,000.00
43	Jakarta - Palu	9,348,000.00	5,113,000.00	80,000.00
44	Jakarta - Mamuju	7,295,000.00	4,867,000.00	80,000.00
45	Jakarta - Mataram	5,316,000.00	3,230,000.00	80,000.00
46	Jakarta - Kupang	9,413,000.00	5,081,000.00	80,000.00

C. TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (KE IBU KOTA PROVINSI/
KABUPATEN LAINNYA)

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF PP (Rp)		AIRPORT TAX (PP)
		KENDARAAN DARAT	PESAWAT	
1	2	3	4	5
1	Putussibau-Pontianak	600,000.00	2,500,000.00	40,000.00
2	Putussibau-Landak	550,000.00	-	
3	Putussibau-Sanggau	500,000.00	-	
4	Putussibau-Sekadau	450,000.00	-	
5	Putussibau-Melawi	400,000.00	-	
6	Putussibau-Sintang	300,000.00	-	

D. TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KE IBU KOTA KECAMATAN)

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF PP (Rp)	KETERANGAN
		KENDARAAN UMUM	
1	2		5
1	Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.	220,000.00	Tarif maksimal

E. TRANSPORT BANDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	PUTUSSIBAU (PP)	PONTIANAK (PP)	JAKARTA (PP)
1	2	3	4	5
1	Pimpinan/Anggota DPRD/Pejabat Struktural dan PNS Non Struktural/ Fungsional/Pegawai Tidak Tetap.	80,000.00	180,000.00	340,000.00

F. BIAYA TRANSPORTASI BERUPA CARTER KENDARAAN / UNIT

NO	BERANGKAT	TUJUAN	KENDARAAN			KETERANGAN
			RODA 4	RODA 2	SPEED BOAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu			2,000,000.00	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir			1,000,000.00	PP
3	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar			4,500,000.00	PP
4	Putussibau	Kecamatan Badau			4,500,000.00	PP
5	Putussibau	Kecamatan Empanang			4,500,000.00	PP
6	Putussibau	Kecamatan Puring Kencana			-	PP
7	Putussibau	Kecamatan Kalis			-	PP
8	Putussibau	Kecamatan Mentebah			-	PP
9	Putussibau	Kecamatan Bunut Hulu			-	PP
10	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir			1,500,000.00	PP
11	Putussibau	Kecamatan Boyan Tanjung			-	PP
12	Putussibau	Kecamatan Pengkadan			-	PP
13	Putussibau	Kecamatan Hulu Gurung			-	PP
14	Putussibau	Kecamatan Seberuang			-	PP
15	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu			4,000,000.00	PP
16	Putussibau	Kecamatan Manday (Bika)			500,000.00	PP
17	Putussibau	Kecamatan Jongkong			2,000,000.00	PP
18	Putussibau	Kecamatan Selimbau			2,500,000.00	PP
19	Putussibau	Kecamatan Suhaid			3,000,000.00	PP
20	Putussibau	Kecamatan Semitau			3,000,000.00	PP
21	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir			3,500,000.00	PP
22	Putussibau	Sintang			5,000,000.00	PP
23	Putussibau	Melawi			-	PP
24	Putussibau	Sekadau			-	PP
25	Putussibau	Sanggau			-	PP
26	Putussibau	Landak			-	PP
27	Putussibau	Mempawah			-	PP
28	Putussibau	Pontianak	3,000,000.00		-	PP
29	Putussibau	Singkawang			-	PP
30	Putussibau	Bengkayang			-	PP
31	Putussibau	Sambas			-	PP

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

D. TARIF UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI)

NO	URAIAN	BESARNYA UANG REPRESENTASI		KETERANGAN
		PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ANGGOTA DPRD/ ESELON II	
1	2	3	4	5
1	Uang Representasi	250,000	130,000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

B. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI)
(Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal)

NO	URAIAN	BESARNYA UANG HARIAN											KETERANGAN	
		PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ ESELON II/a	ESELON II/b/ FUNGSIONAL Go.IV/d s/d FUNGSIONAL GOL.IV/e	ESELON III		ESELON IV		PNS NON STRUKTURAL GOL. IV	PNS NON STRUKTURAL GOL. III/ FUNGSIONAL TERAMPIL/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SARJANA	PNS NON STRUKTURAL GOL. II/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SLTA	PNS NON STRUKTURAL GOL. I		
					GOL.IV/ FUNGSIONAL GOL.IV/a s/d FUNGSIONAL GOL.IV/c	GOL.III	GOL.IV	GOL.III/ FUNGSIONAL AHLI GOL.III						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
1	KAB/ KOTA DALAM PROPINSI													
	- Uang Makan	350,000	300,000	250,000	225,000	225,000	200,000	200,000	180,000	180,000	180,000	180,000		
	- Uang Saku	450,000	350,000	350,000	325,000	325,000	300,000	300,000	275,000	250,000	225,000	200,000		
	- Transport Lokal	500,000	400,000	350,000	300,000	300,000	250,000	250,000	175,000	150,000	100,000	75,000		

C. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI)
(Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal)

NO	URAIAN	BESARNYA UANG HARIAN											KETERANGAN	
		PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ ESELON II/a	ESELON II/b/ FUNGSIONAL Go.IV/d s/d FUNGSIONAL GOL.IV/e	ESELON III		ESELON IV		PNS NON STRUKTURAL GOL. IV	PNS NON STRUKTURAL GOL. III/ FUNGSIONAL TERAMPIL/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SARJANA	PNS NON STRUKTURAL GOL. II/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SLTA	PNS NON STRUKTURAL GOL. I		
					GOL.IV/ FUNGSIONAL GOL.IV/a s/d FUNGSIONAL GOL.IV/c	GOL.III	GOL.IV	GOL.III/ FUNGSIONAL AHLI GOL.III						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
1	IBU KOTA NEGARA/LUAR PROPINSI													
	- Uang Makan	450,000	400,000	300,000	300,000	300,000	250,000	250,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
	- Uang Saku	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	225,000	200,000	175,000		
	- Transport Lokal	600,000	450,000	400,000	350,000	350,000	325,000	325,000	200,000	175,000	125,000	100,000		

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
 (Uang Makan, Uang Saku)

NO	URAIAN	BESARNYA UANG HARIAN											KETERANGAN
		PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGG DPRD/ ESELON II/a	ESELON II/b/ FUNGSIONAL Gol.IV/d s/d FUNGSIONAL GOL.IV/e	ESELON III		ESELON IV		PNS NON STRUKTURAL GOL. IV	PNS NON STRUKTURAL GOL.III/ FUNGSIONAL TERAMPIL/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SARJANA	PNS NON STRUKTURAL GOL.II/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SLTA	PNS NON STRUKTURAL GOL.I	
					GOL.IV/ FUNGSIONAL GOL.IV/a s/d FUNGSIONAL GOL.IV/c	GOL.III	GOL.IV	GOL.III/ FUNGSIONAL AHLI GOL.III					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH - Uang Makan - Uang Saku	250,000 550,000	200,000 450,000	175,000 400,000	165,000 350,000	165,000 300,000	160,000 275,000	160,000 250,000	150,000 210,000	150,000 200,000	150,000 200,000	150,000 200,000	
2	PERJALANAN DINAS PULANG PERGI DAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS YANG MEMAKAN WAKTU 6 S/D 24 JAM (TERMASUK BIAYA TRANSPORTASI, MAKAN DAN UANG SAKU)	1,500,000	1,000,000	900,000	800,000	700,000	600,000	600,000	500,000	500,000	500,000	500,000	

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	URAIAN	BESARNYA UANG PENGINAPAN											KETERANGAN
		PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ ESELON II/a	ESELON II/b/ FUNGSIONAL Go.IV/d s/d FUNGSIONAL GOL.IV/e	ESELON III		ESELON IV		PNS NON STRUKTURAL GOL. IV	PNS NON STRUKTURAL GOL. III/ FUNGSIONAL TERAMPIL/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SARJANA	PNS NON STRUKTURAL GOL. II/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SLTA	PNS NON STRUKTURAL GOL. I	
					GOL.IV/ FUNGSIONAL GOL.IV/a s/d FUNGSIONAL GOL.IV/c	GOL.III	GOL.IV	GOL.III/ FUNGSIONAL AHLI GOL.III					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
1	DINAS DALAM DAERAH - Uang Penginapan	550,000	275,000	265,000	250,000	235,000	220,000	220,000	205,000	190,000	175,000	160,000	Tarif maksimal

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DALAM PROPINSI)

NO	URAIAN	BESARNYA UANG PENGINAPAN											KETERANGAN
		PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ ESELON II/a	ESELON II/b/ FUNGSIONAL Go.IV/d s/d FUNGSIONAL GOL.IV/e	ESELON III		ESELON IV		PNS NON STRUKTURAL GOL. IV	PNS NON STRUKTURAL GOL. III/ FUNGSIONAL TERAMPIL/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SARJANA	PNS NON STRUKTURAL GOL. II/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SLTA	PNS NON STRUKTURAL GOL. I	
					GOL.IV/ FUNGSIONAL GOL.IV/a s/d FUNGSIONAL GOL.IV/c	GOL.III	GOL.IV	GOL.III/ FUNGSIONAL AHLI GOL.III					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
1	KAB/ KOTA DALAM PROPINSI - Uang Penginapan	2,400,000	1,130,000	1,130,000	740,000	740,000	430,000	430,000	350,000	350,000	318,000	318,000	Tarif maksimal

C. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (LUAR PROPINSI)

NO	URAIAN	BESARNYA UANG PENGINAPAN											KETERANGAN
		PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ ESELON II/a	ESELON II/b/ FUNGSIONAL. Gol.IV/d s/d FUNGSIONAL. GOL.IV/e	ESELON III		ESELON IV		PNS NON STRUKTURAL GOL. IV	PNS NON STRUKTURAL GOL.III/ FUNGSIONAL TERAMPIL/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SARJANA	PNS NON STRUKTURAL GOL.II/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SLTA	PNS NON STRUKTURAL GOL.I	
					GOL.IV/ FUNGSIONAL. GOL.IV/a s/d FUNGSIONAL. GOL.IV/c	GOL.III	GOL.IV	GOL.III/ FUNGSIONAL AHLI GOL.III					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
1	KAB/ KOTA DALAM PROPINSI - Uang Penginapan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	750,000	750,000	550,000	550,000	450,000	400,000	400,000	300,000	Tarif maksimal

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KENDARAAN RODA EMPAT
 ENAM (PP)

(Ke Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat)

No.	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak		Ket.
			Solar	Bensin	
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Pontianak	300 liter	300 liter	PP
2	Putussibau	Mempawah	300 liter	300 liter	PP
3	Putussibau	Singawang	325 liter	325 liter	PP
4	Putussibau	Sambas	350 liter	350 liter	PP
5	Putussibau	Bengkayang	340 liter	340 liter	PP
6	Putussibau	Landak	225 liter	225 liter	PP
7	Putussibau	Sanggau	200 liter	200 liter	PP
8	Putussibau	Sekadau	175 liter	175 liter	PP
9	Putussibau	Melawi	160 liter	160 liter	PP
10	Putussibau	Sintang	150 liter	150 liter	PP

(Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu)

No.	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak		Ket.
			Solar	Bensin	
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	60 liter	60 liter	PP
2	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar	80 liter	80 liter	PP
3	Putussibau	Kecamatan Badau	125 liter	125 liter	PP
4	Putussibau	Kecamatan Empanang	150 liter	150 liter	PP
5	Putussibau	Kecamatan Puring Kencana	200 liter	200 liter	PP
6	Putussibau	Kecamatan Kalis	20 liter	20 liter	PP
7	Putussibau	Kecamatan Mentebah	40 liter	40 liter	PP
8	Putussibau	Kecamatan Bunut Hulu	60 liter	60 liter	PP
9	Putussibau	Kecamatan Boyan Tanjung	65 liter	65 liter	PP
10	Putussibau	Kecamatan Pengkadan	70 liter	70 liter	PP
11	Putussibau	Kecamatan Hulu Gurung	80 liter	80 liter	PP
12	Putussibau	Kecamatan Seberuang	90 liter	90 liter	PP
13	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	125 liter	125 liter	PP
14	Putussibau	Kecamatan Manday (Bika)	20 liter	20 liter	PP
15	Putussibau	Kecamatan Jongkong	100 liter	100 liter	PP
16	Putussibau	Kecamatan Selimbau	120 liter	120 liter	PP
17	Putussibau	Kecamatan Suhaid	120 liter	120 liter	PP
18	Putussibau	Kecamatan Semitau	110 liter	110 liter	PP
19	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	125 liter	125 liter	PP

B. BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK SPEED BOAT 40 HP, 115 HP
DAN 200 HP

I. SPEED BOAT 40 HP

No.	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin / Minyak Tanah	Ket.
1	2	3	4	5
1	Putussibau	Kecamatan Manday	40 liter	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	65 liter	PP
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	150 liter	PP
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	100 liter	PP
5	Putussibau	Kecamatan Embau	175 liter	PP
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	250 liter	PP
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semitau	300 liter	PP
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	350 liter	PP
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	375 liter	PP
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar / Badau / Empanang	375 liter	PP
11	Putussibau	Sintang	500 liter	PP

II. SPEED BOAT 115 HP

No.	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin	Ket.
1	2	3	4	
1	Putussibau	Kecamatan Manday	50 liter	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	100 liter	PP
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	250 liter	PP
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	200 liter	PP
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	350 liter	PP
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	400 liter	PP
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semitau	450 liter	PP
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	500 liter	PP
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	600 liter	PP
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar / Badau / Empanang	550 liter	PP
11	Putussibau	Sintang	650 liter	PP

III. SPEED BOAT 200 HP

No.	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin	Ket.
1	2	3	4	
1	Putussibau	Kecamatan Manday	150 liter	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	250 liter	PP
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	450 liter	PP
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	350 liter	PP
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	550 liter	PP
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	650 liter	PP
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semitau	700 liter	PP
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	800 liter	PP
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	850 liter	PP
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar / Badau / Empanang	900 liter	PP
11	Putussibau	Sintang	950 liter	PP

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUA HULU

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

1.	Pejabat Yang Memberi Tugas	
2.	Nama Pegawai Yang Diperintahkan	a. b. c.
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PGPS 1968 b. Jabatan	a. b. c. a. b. c.
4.	Untuk Tugas	
5.	a. Lamanya Penugasan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.

Dikeluarkan di : PUTUSSIBAU
 Pada tanggal : _____

Atasan Langsung/Kepala SKPD
 (Pejabat yang berwenang)

(.....)
 NIP.....

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 NOMOR :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	a. Nama Pegawai Yang Diperintah b. NIP	a. b.
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PGPS 1968 b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	a. b. c. d.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Penugasan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pengikut Nama : 1. 2. 3.	Umur Hubungan Keluarga/Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : PUTUSSIBAU

Pada tanggal : _____

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

(.....)

NIP.....

Berangkat dari : Putussibau
(tempat kedudukan)
Pada tanggal :
Ke :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.....

Tiba di :	Berangkat dari :
Pada tanggal :	Pada tanggal :
Kepala	Ke :
	Kepala

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Tiba di :	Berangkat dari :
Pada tanggal :	Pada tanggal :
Kepala	Ke :
	Kepala

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Tiba di :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
Pada tanggal :	perjalanan dinas tersebut benar dilakukan atas
Kepala	perintahnya dan semata-mata untuk
	kepentingan jabatan dalam waktu yang
	sesingkat-singkatnya.

(.....)
NIP.....

CATATAN LAIN-LAIN :

PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan (angka 8 lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No. B-296/MK/II/4/1974)

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
Jumlah :			
Terbilang :			

Mengetahui/Menyetujui
 Pengguna Anggaran,

....., tanggal, bulan, tahun
 Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang
 melakukan perjalanan dinas,

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

Perhitungan SPPD Rampung

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KOP SURAT

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal.....
Nomor..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pegguna Anggaran,

(.....)
NIP

....., tanggal, bulan, tahun
Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang melakukan perjalanan dinas,

(.....)
NIP

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR